



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA  
FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL

Jl. Padjajaran (SWK) 104 (Lingkar Utara) Condongcatur, Yogyakarta 55283 Telp./Fax (0274) 487813  
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. /Fax (0274) 486911  
Email: [ftm@upnyk.ac.id](mailto:ftm@upnyk.ac.id) ; Home Page: <http://www.ftmineral.upnyk.ac.id>

**SURAT EDARAN**

Nonor: 04 /UN62.11/2021

TENTANG  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA SAAT PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BEKERJA DARI  
RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19 DI  
LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNOLOGI MINERAL UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

1. Dasar:
  - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Th 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level4,Level3,Level2 Darurat Corona Virus Desease (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali;
  - b. Surat Edaran Rektor UPN "Veteran" Yogyakarta Nomor 36/UN62/KP.11/2021 tentang Perpanjangan Ketiga pemberlakuan kebijakan Bekerja Dari Rumah (BDR) di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dalam rangka penanganan dan pencegahan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19).
2. Berdasarkan hal tersebut di atas, perlunya dilakukan pengaturan pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan pelayanan administrasi di Lingkungan Fakultas Teknologi Mineral dari tanggal 3-9 Agustus 2021;
3. Para Dosen dan Mahasiswa melaksanakan tugas Tridharma dan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi secara daring;
4. Pelayanan administrasi dan akademik kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral dilakukan secara **daring** kecuali beberapa kegiatan yang mendesak dan harus dilaksanakan secara luring, maka dilakukan penjadwalan bergilir dengan persetujuan Dekan dan Satgas Penanganan Covid-19 Fakultas Teknologi Mineral;
5. Dosen, Tendik, dan Mahasiswa yang telah disetujui untuk Bekerja di Kampus (WFO) terlebih dahulu harus mengisi formulir masuk universitas pada laman berikut [http://bit.ly/form\\_masuk\\_kampus\\_upnvty](http://bit.ly/form_masuk_kampus_upnvty);
6. Bagi mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir dengan menggunakan fasilitas studio/laboratorium di lingkungan Fakultas Teknologi Mineral dapat melaksanakan di kampus dengan pengaturan yang dilakukan para Kajur dan harus mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah;
7. Bagi Alumni yang akan melakukan legalisir ijazah, pengambilan Surat Keterangan Lulus, dan Transkrip Nilai, dapat mengikuti SOP terlampir;
8. Satgas Penanganan Covid-19 FTM akan memantau dan melaporkan rekap temuan kasus konfirmasi Covid-19 ke Satgas Penanganan Covid-19 UPNVY;
9. Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk dilaksanakan.


Yogyakarta, 3 Agustus 2021

**DEKAN**




**Dr.Ir. Sutarto, MT**  
**NIP.19650301 199103 1 001**

**DIAGRAM ALIR PROSES LEGALISIR TRANSKIP DAN IJAZAH SELAMA PPKM 3 SD 09  
Agustus 2021**



## DIAGRAM ALIR PROSES PENGIMPUMAN MKA SELAMA PPKM 3 SD 9 AGUSTUS 2021



Yogyakarta, 3 Agustus 2021

**DEKAN**



**Dr.Ir. Sutarto, MT**  
**NIP.19650301 199103 1 001**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Pajajaran (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400  
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911  
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

---

SURAT EDARAN  
Nomor 36/UN62/KP.11/2021

TENTANG

PERPANJANGAN KETIGA PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN BEKERJA  
DARI RUMAH DI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
"VETERAN" YOGYAKARTA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka menindaklanjuti Kebijakan Pemerintah tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Jawa-Bali mulai tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 9 Agustus 2021.

Perlu memperpanjang Surat Edaran Rektor Nomor 34/UN62/KP.11/2021 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Kebijakan Bekerja dari Rumah di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Memperpanjang pembatasan kegiatan fisik dengan melakukan BDR yang semula tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021 menjadi 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021, atau sampai ada ketentuan lebih lanjut.**
2. Dalam rangka memastikan keamanan fasilitas, ketersediaan pelayanan, dan layanan administrasi kantor yang tidak dapat ditunda selama penyelenggaraan BDR, Ka Unit Kerja dapat menjalankan kedinasan di kantor dengan paling banyak melibatkan 50% (lima puluh persen) staf pegawai dengan protokol kesehatan secara ketat dengan mengisi form izin melaksanakan kerja di kantor dari Kepala Biro Umum dan Keuangan melalui alamat [http://bit.ly/form\\_masuk\\_kampus\\_upnvy](http://bit.ly/form_masuk_kampus_upnvy);
3. Selama pemberlakuan BDR:
  - a. Para Dosen dan Mahasiswa melaksanakan tugas Tridharma dan Kegiatan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi dari tempat tinggal masing-masing (work from home) dengan sistem daring (*on-line*)
  - b. Setiap pegawai bertanggung jawab untuk:
    - 1) Mencapai sasaran kerja dan target kinerja pegawai;
    - 2) Memastikan pelayanan berjalan efektif; dan
    - 3) Memastikan kehadirannya melalui aplikasi online **Nakula** UPN "Veteran" Yogyakarta, dan wajib mengisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan.
  - c. Kegiatan kedinasan ke luar daerah dibatasi;
  - d. Kegiatan tatap muka (fisik) di hotel dibatasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang pertemuan protokol kesehatan secara ketat;
  - e. Kegiatan tatap muka (fisik) dalam rangka memenuhi undangan dari pihak luar diutamakan untuk dilakukan secara daring, kecuali yang bersifat sangat mendesak dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat;

- f. Tidak diperkenankan menerima tamu kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak paling banyak 3 (tiga) orang, dengan menunjukkan hasil tes swab antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam atau hasil tes PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam; dan
- g. Seluruh pegawai wajib melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 3M, yaitu:
  - 1) menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
  - 2) mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer; dan
  - 3) menjaga jarak aman termasuk membatasi mobilitas, tidak keluar rumah kecuali untuk kegiatan yang penting, dan menghindari kerumunan misalnya ke tempat perbelanjaan, objek wisata, dan tempat umum lainnya yang berisiko penularan Covid-19

Demikian untuk dilaksanakan.



Yogyakarta, 2 Agustus 2021

Rektor,

Mohamad Irhas Effendi

NIP 19621219 198803 1 001